



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan perubahan kebutuhan dan percepatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan meningkatkan sistem penganggaran pendapatan dan belanja yang baik sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu adanya tata cara pergeseran anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah atau selanjutnya disebut dengan PKD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai Peranan dan Fungsi dalam membantu Kepala Daerah menyusun Kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Pengguna Anggaran atau PA adalah pejabat yang memegang kewenangan melaksanakan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari SKPD yang dipimpinnya.

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, melaksanakan kegiatan secara swakelola, dan meminta pembayaran atas beban DPA-SKPD yang dikelolanya.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kegiatan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan misi SKPD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang /jasa.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA –SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA –SKPD adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Anggaran Kas adalah Dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

RUANG LINGKUP PERGESERAN

Pasal 2

Pergeseran Anggaran Belanja dilingkup SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi :

- a. pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan, dan antar jenis belanja pada kegiatan yang berkenan;
- b. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan; dan
- c. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang berkenan.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah, Kepala Dinas / Kepala Badan / Sekretaris Dewan / Kepala Kantor dan Kepala Biro selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Usulan / Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Usulan/permohonan Pergeseran Anggaran harus memuat pertimbangan dilakukannya pergeseran, alasan maupun penjelasan tentang penambahan dan / atau pengurangan Belanja pada setiap kegiatan SKPD.
- (3) Usulan/permohonan Pergeseran sekurang-kurangnya dilampiri :
 - a. daftar pergeseran anggaran per kegiatan yang menggambarkan anggaran sebelum pergeseran, Penyesuaian Belanja (Tambah dan/atau Kurang) dan anggaran sesudah pergeseran;
 - b. laporan penyerapan anggaran yang ditandatangani oleh PPTK kegiatan berkenaan dan Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Kepala SKPD; dan

- c. surat Pernyataan/Fakta Integritas dari PPTK yang diketahui Kepala SKPD bahwa usul revisi tersebut bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 4

- (1) Untuk meneliti usulan revisi dari Sekretaris daerah, Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris Dewan/Kepala Kantor dan Kepala Biro selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dibentuk Tim Evaluasi Revisi DPA-SKPD yang terdiri dari SKPD Anggota TAPD dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Anggaran Daerah.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian, telaahan, dan evaluasi terhadap usulan revisi dari SKPD.
- (3) Hasil penelitian, telaahan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi.
- (4) Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyampaikan saran / pertimbangan tentang usulan pergeseran anggaran dari SKPD kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator berdasarkan hasil penelitian, telaahan, dan evaluasi oleh Tim Evaluasi, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja yang akan mempengaruhi struktur APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD;
 - b. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang berkenan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - c. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang berkenan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - d. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; dan
 - e. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Persetujuan/penolakan Usulan Pergeseran Anggaran harus sudah ditetapkan dan selesai paling lambat dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (6) Perubahan/Penyesuaian program dan kegiatan pada SKPD harus berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun yang berkenan.
- (7) Anggaran Belanja SKPD yang dalam proses tagihan tambahan uang persediaan yang belum di nihil kan tidak diperbolehkan digeser.

- (8) Sisa Anggaran Belanja pada setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan atau Sisa Hasil Tender tidak bisa digeser ke belanja lain, sisa belanja tersebut secara otomatis menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

BAB IV

PENYAMPAIAN PERGESERAN ANGGARAN KEPADA DPRD

Pasal 5

- (1) Setiap Usulan / Permohonan pergeseran Anggaran yang diusulkan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, akan dibuatkan permohonan persetujuan pergeseran anggaran oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah An. Gubernur untuk memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Usulan/Permohonan pergeseran dari Sekretaris Daerah akan dibahas sesuai mekanisme Tata Tertib DPRD.
- (3) Pergeseran Anggaran Belanja pada setiap SKPD akan dituangkan pada Perubahan APBD dan DPPA-SKPD tahun berkenaan.
- (4) Pergeseran Anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (5) Pergeseran Anggaran SKPD yang memerlukan persetujuan DPRD diajukan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk selanjutnya dimintakan persetujuan DPRD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
- (6) Batas akhir pengajuan usulan pergeseran anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Penetapan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun berjalan dan seluruh Dokumen telah diterima secara lengkap dan telah ditelaah.

BAB V

PERUBAHAN APBD

Pasal 6

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

BAB VI**PENDANAAN KEADAAN DARURAT****Pasal 7**

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Pebruari 2013
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya,
pada tanggal 27 Pebruari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI